



Kelurahan Tomuan

Jl. Ercis No. 16 21133 081361295968

siantartimur@pematangsiantar.go.id

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Timur /

Kelurahan Tomuan

Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Tanah

No. SK : 000.8.3.2/33/ST-PS/VIII/2024

Persyaratan

1. Surat pernyataan dari RT/RW atau Kepling
2. Surat yang menjadi alas hak atas tanah tersebut
3. Surat Kerterangan kehilangan dari kepolisian jika surat alas hak atas tanah hilang
4. Surat pernyataan ahli waris dari kelurahan setempat
5. Fotokopi KTP pemohon/ahli waris, dan saksi batas batas tanah
6. Bukti Lunas PBB tahun berjalan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang membawa berkas pengajuan
2. Staf mengarahkan ke Kepala Seksi Pemerintahan dan ketertiban umum
3. Kepala Seksi Pemerintahan dan ketertiban umum memeriksa kelengkapan berkas pengajuan
4. Setelah kelengkapan berkas benar petugas Kepala Seksi Pemerintahan dan ketertiban umum memproses dan mengajukan ke Sekretaris lurah/ Lurah untuk ditandatangani, bila berkas belum lengkap atau ada kesalahan, berkas dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi
5. Kepala Seksi Pemerintahan dan ketertiban umum melakukan registrasi/ penomoran surat pada buku agenda surat keluar

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Tanah

Pengaduan Layanan



Kelurahan Tomuan

Jl. Ercis No. 16 21133 081361295968

siantartimur@pematangsiantar.go.id

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Timur /
Kelurahan Tomuan

Kantor Lurah Tomuan